



KEPUTUSAN LURAH DENGOK  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 54/TIM/KPTS/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN DENGOK I  
KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN

LURAH DENGOK,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Jaga Warga Padukuhan Dengok I telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Dengok Nomor 43/TIM/KPTS/2019;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Dengok I Kalurahan Playen Kapanewon Playen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Dengok I Kalurahan Dengok Kapanewon Playen, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
  2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
  3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah:
1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;

2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Lurah Dengok Nomor 43/TIM/KPTS/2019 tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Dengok I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Ditetapkan di Dengok  
pada tanggal 27 September 2021



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Playen;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH DENGOK  
 KAPANEWON PLAYEN  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 54/TIM/KPTS/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA  
 WARGA PADUKUHAN DENGOK I  
 KALURAHAN DENGOK KAPANEWON  
 PLAYEN

SUSUNAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Lurah Dengok
2.	Pengarah	Dukuh Padukuhan Dengok I
3.	Ketua	Suronto
4.	Sekretaris	Basuki Prapto Atmojo
5.	Bendahara	Sukaryani
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Wypa Tanadhi 1. Sukanto 2. Hermanto
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Bayu Aji Suharyono 1. Rismiyati
8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sukanto 1. Beni Sutipto

LURAH DENGOK



SUYANTO

